



P U T U S A N

Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Rudi Bin Azwir
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /25 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Soleh II Rt. 008/002, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat / Jl. H. Goden No. 24, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhamad Rudi Bin Azwir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Yulli Puspitasari, SH dkk Advokat pada Pos Bantuan Hukum Adokat Indonesia (Posbakumadin) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 6 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RUDI Bin AZWIR secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum Terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,1162 gram yang dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan 1 (satu) kotak kaleng warna silver. *Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RUDI BIN AZWIR pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat dirumah kontrakan di Jl. H. Goden No. 24, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 22.00 WIB ketika Terdakwa MUHAMAD RUDI BIN AZWIR (selanjutnya disebut Terdakwa) sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. H. Goden No. 24, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tiba-tiba datang saksi ADI NUGROHO dan saksi RANTO merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya menerima laporan dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkoba di tempat sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan batang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu berat netto 0,1162 gram yang dimasukkan kedalam plastik klip transparan kemudian dimasukkan kedalam kotak kaleng warna silver dan disimpan di dalam ember bekas cat tembok yang berada di kamar tengah rumah kontrakan Terdakwa, dimana barang bukti tersebut diambil Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada para saksi. Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. IKI (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rencananya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba jenis Shabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 2949/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari Muhammad Rudi Bin Azwir berupa :

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1162 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,0851 gram).

Barang bukti tersebut adalah benar Sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **MUHAMAD RUDI BIN AZWIR** pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2018 atau pada tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan di Jl. H. Goden No. 24, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 22.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa taruh didalam pipet yang terbuat dari kaca, lalu bawahnya dibakar Terdakwa kemudian asapnya dihisap Terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral. Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menjadi lebih bersemangat dalam bekerja dimana Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sejak setahun yang lalu sebagaimana sebagaimana Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Jakarta Selatan Nomor R/197/V/Ka/rh.00.04/2018/BNNK-JAKSEL tanggal 28 Mei 2018 perihal Rekomendasi Rehabilitasi a.n. Muhammad Rudi dengan kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu yaitu Muhamad Rudi berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis merupakan penyalahguna stimulasi lain (shabu) dengan pola penggunaan situasional, dan berdasarkan hasil asesmen hukum hingga saat asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika oleh sebab itu tersangka Muhamad Rudi direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



maupun sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah selama mengikuti proses penyidikan.

- Bahwa terdakwa dalam **menggunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan aktifitas sehari-hari Terdakwa dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 2949/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari Muhammad Rudi Bin Azwir berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1162 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,0851 gram).

Barang bukti tersebut adalah benar Sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
 - Bahwa saksi bertugas di bagian Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi RANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 22.00 Wib, di rumah kontrakan Jl. H. Goden nomor 24, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan kedapatan dari penguasaan terdakwa RUDI barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (Shabu), berat brutto 0,32 gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak kaleng warna silver yang sebelumnya terdakwa simpan didalam ember bekas cat tembok yang berada di kamar tengah rumah kontrakan terdakwa kemudian terdakwa ambil dan serahkan kepada saksi.

- Bahwa benar barang bukti tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang dengan nama panggilan "IKI" pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wib di samping Universitas yPN Pondok Labu, Jakarta Selatan, semula sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), namun sebagian sudah terdakwa RUDI gunakan sendiri

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dalam memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi RANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa saksi bertugas di bagian Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi RANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 22.00 Wib, di rumah kontrakan Jl. H. Goden nomor 24, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan kedapatan dari penguasaan terdakwa RUDI barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (Shabu), berat brutto 0,32 gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak kaleng warna silver yang sebelumnya terdakwa simpan didalam ember bekas cat tembok yang berada di kamar tengah rumah kontrakan terdakwa kemudian terdakwa ambil dan serahkan kepada saksi.

- Bahwa benar barang bukti tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang dengan nama panggilan "IKI" pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wib di samping Universitas yPN Pondok Labu, Jakarta Selatan, semula sebanyak 1 (satu) bungkus

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), namun sebagian sudah terdakwa RUDI gunakan sendiri

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dalam memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa di tangkap seorang diri pada saat sedang berdiri di rumah kontrakan Jl. H. Goden nomor 24, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta selatan ;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah anggota polisi yang berpakaian sipil yang terdakwa tidak kenal dan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (shabu) berat brutto 0,32 gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak kaleng warna silver, yang saat terdakwa ditangkap, sebelumnya terdakwa simpan di dalam ember bekas cat tembok yang berada di kamar tengah rumah kontrakan terdakwa di Jl. H. Goden nomor 24, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta selatan, lalu terdakwa ambil kemudian terdakwa serahkan kepada petugas polisi dengan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkotika bukan tanaman (shabu) yang disita dari terdakwa tersebut diatas yaitu dengan cara membeli dari seorang penjual narkotika bukan tanaman (shabu) dengan nama panggilan "IKI" pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wib di samping Universitas UPN Pondok Labu, Jakarta selatan, semula sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), namun sebagian sudah terdakwa gunakan sendiri ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba bukan tanaman (Shabu) sejak setahun yang lalu hingga sekarang namun hanya kadang - kadang saja, terdakwa menggunakannya dengan cara narkoba bukan tanaman (Shabu) tersebut terdakwa taruh di dalam pipet yang terbuat dari kaca, lalu bawahnya terdakwa bakar, kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan alat bantu berupa "BONG" yang terbuat dari botol bekas air mineral dan yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan narkoba bukan tanaman (Shabu) yaitu membuat terdakwa menjadi lebih bersemangat dalam bekerja ;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba bukan tanaman (Shabu) tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat netto 0,1162 gram yang dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan
2. 1 (satu) kotak kaleng warna silver

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Badan Narkotika Nasional RI Kota Jakarta Selatan nomor R/197A//Ka/rh.00.04/2018/BNNK-JAKSEL tanggal 28 Mei 2018 perihal rekomendasi rehabilitasi an. Muhammad Rudi dengan kesimpulan Tim Asesmen terpadu berpendapat berdasarkan hasil pemeriksaan .asesmen medis merupakan penyalahguna stimulansia lain (sabu) dengan pola penggunaan situasional dan berdasarkan hasil asesmen hukum yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor bareskrim Polri nomor : 2949/NNF72018 tanggal 26 Juni 2018 disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1162 gram adalah benar sabu mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa di tangkap seorang diri pada saat sedang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di rumah kontrakan Jl. H. Goden nomor 24, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta selatan ;

- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah anggota polisi yang berpakaian sipil yang terdakwa tidak kenal dan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (shabu) berat brutto 0,32 gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak kaleng warna silver, yang saat terdakwa ditangkap, sebelumnya terdakwa simpan di dalam ember bekas cat tembok yang berada di kamar tengah rumah kontrakan terdakwa di Jl. H. Goden nomor 24, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta selatan, lalu terdakwa ambil kemudian terdakwa serahkan kepada petugas polisi dengan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkotika bukan tanaman (shabu) yang disita dari terdakwa tersebut diatas yaitu dengan cara membeli dari seorang penjual narkotika bukan tanaman (shabu) dengan nama panggilan "IKI" pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wib di samping Universitas UPN Pondok Labu, Jakarta selatan, semula sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), namun sebagian sudah terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman (Shabu) tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah terdakwa Muhamad Rudi Bin Azwir yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan setelah diperiksa identitasnya terdakwa mengakui dan ternyata identitasnya sama sebagaimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa mengakui bahwa ia sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum ia dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “ setiap orang “ menurut hukum telah terpenuhi ,

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak berhak atau melawan hak orang lain sedangkan Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau Undang Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dilihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 22.00 wib ketika terdakwa Muhamad Rudi Bin Azwar sedang berada dirumah kontrakannya di Jl. H. Goden No. 24 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tiba tiba dating saksi Adi Nugroho dan saksi Ranto yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polres Metro Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya menerima laporan dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu berat netto 0,1162 gram yang dimasukkan ke dalam plastic klip transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak kaleng warna silver dan disimpan didalam ember bekas cat tembok yang berada di kamar tengah rumah kontrakan terdakwa, dimana barang bukti tersebut diambil terdakwa untuk diserahkan kepada para saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat pada saat terdakwa digeledah oleh petugas ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu berat netto 0,1162 gram yang dimasukkan ke dalam plastic klip transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak kaleng warna silver dan disimpan didalam ember bekas cat tembok yang berada di kamar tengah rumah kontrakan terdakwa dan pada saat ditanyakan status barang bukti tersebut terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang Undang setiap orang yang menyimpan memiliki menguasai Narkoba harus dengan ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin / tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tidak berhak dan bertentangan dengan peraturan atau Undang Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari bahasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ' Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ,

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam unsur ini , maka terlebih dahulu akan dilihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang , bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 22.00 wib. ketika terdakwa Muhamad Rudi Bin Azwar sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. H. Goden No. 24 Kel Pondok Pinang. Kec Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tiba tiba datang saksi Adi Nugroho dan saksi Ranto yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya menerima laporan dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu berat netto 0,1162 gram yang dimasukkan ke dalam plastic klip transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak kaleng warna silver dan disimpan didalam ember bekas cat tembok yang berada di kamar tengah rumah kontrakan terdakwa, dimana barang bukti tersebut diambil terdakwa untuk diserahkan kepada para saksi

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat pada saat terdakwa digeledah ditemukan dan disita dari penguasaan terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu berat netto 0,1162 gram yang dimasukkan ke dalam plastic klip transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak kaleng warna silver dan disimpan didalam ember bekas cat tembok yang berada di kamar tengah rumah kontrakan terdakwa

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dan identitas Terdakwa dalam berkas perkara pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan, maka menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu Terdakwa bukan orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan terbukti pula dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja karena Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan serta akibat hukumnya. sehingga perbuatan Terdakwa melanggar undang-undang dan melawan hukum dan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,1162 gram yang dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan 1 (satu) kotak kaleng warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Rudi Bin Azwir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat netto 0,1162 gram yang dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan 1 (satu) kotak kaleng warna silver dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, oleh kami, H.Ratmoho., S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua, Sudjarwanto, S.H., M.H., Totok Sapto Indrato, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feryanto Zagoto, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Hardiniyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudjarwanto, S.H., M.H.

H.Ratmoho., S.H..MH

Totok Sapto Indrato, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Feryanto Zagoto, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)